**STRATEGI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI UPAYA NON-PENAL**

***STRATEGY FOR HANDLING SEXUAL VIOLENCE THROUGH NON-PENAL MEASURES***

**Fransiska Novita Eleanora**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Melanie Pita Lestari**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Zulkifli Ismail**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai strategi penanganan kekerasan seksual melalui upaya non penal. Tindak kekerasan seksual merupakan sebuah tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan arah politik hukum Indonesia telah memberikan angin segar terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual, namun upaya yang dilakukan tentunya tidak hanya dapat dilakukan melalui upaya penal saja akan tetapi upaya non penal pun perlu ditempuh sebagai strategi penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah strategi penanganan kekerasan seksual melalui upaya non penal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan Berdasarkan hasil penelitian, para korban yang mengalami kekerasan seksual ini tidak hanya mengalami kerugian yang teramat besar yakni berupa luka psikologis yang tentunya membutuhkan pemulihan, sehingga upaya penanganan melalui upaya penal saja dirasa tidaklah cukup dan membutuhkan upaya non penal. Upaya non-penal dilakukan sebagai bentuk preventif terhadap tindak pidana ini. Upaya non-penal meliputi kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya.

**Kata Kunci: Strategi, Penanganan, Kekerasan Seksual, Upaya Non-Penal**

***Abstract***

*The purpose of this writing is to find out and analyze strategies for dealing with sexual violence through non-penal efforts. Acts of sexual violence is a crime that violates human rights and the political direction of Indonesian law has given fresh air to efforts to overcome sexual violence, but of course the efforts made cannot only be carried out through penal efforts, but non-penal efforts also need to be taken as a strategy. handling sexual violence. Therefore, the problem to be discussed in this paper is how to deal with sexual violence through non-penal efforts. The research method used in this writing is a normative juridical research method, namely by studying and examining primary and secondary laws in the form of statutory regulations. Of course, it requires recovery, so handling efforts through penal efforts alone is felt to be insufficient and requires non-penal efforts. Non-penal efforts are carried out as a form of prevention against this crime. Non-penal efforts include activities such as sponsorship and social education in the context of developing community social responsibility, cultivating community mental health through moral and religious education, and so on.*

***Keyword: Strategy, Handling, Sexsual Violence, Non-Penal Measures***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Tindak pidana kekerasan seksual pada hakikatnya dapat terjadi baik kepada laki-laki maupun perempuan, namun pada kenyataannya mayoritas korban tindak pidana kekerasan seksual ini adalah perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut maka perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap menjadi bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan penelitian dari *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun seksual telah mencapai tingkat epidemi. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk hingga menembus wilayah dan strata yang berbeda-beda.[[1]](#footnote-0)

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak, namun pada kenyataannya tidaklah demikian.

Nondiskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi modern. Kebanyakan instrumen mengandung ketentuan nondiskriminasi. Semua larangan diskriminasi didasarkan atas jender.[[2]](#footnote-1) Hal ini merupakan tema yang berulang kali disebut dan menekankan berlanjutnya kesenjangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan perempuan dan laki-laki. Perempuan berhak atas semua hak dan kebebasan, sehingga hal yang diperlukan bukanlah instrumen baru tentang hak perempuan, melainkan hak tanpa diskriminasi. Dalam hal ini situasi perempuan dan anak sangat berbeda.[[3]](#footnote-2)

Laporan penelitian WHO menyebutkan bahwa sekitar 35% perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau oranglain. Dari angka tersebut, hampir 30% dari perempuan tersebut mengalami kekerasan dari pasangannya sendiri, sementara sekitar 7% perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang selain pasangannya.[[4]](#footnote-3)

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu Komnas Perempuan), terungkap bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022. Sementara di ranah domestik, kasus kekerasan terhadap perempuan juga tercatat mengalami peningkatan. Komnas Perempuan pada Januari sampai dengan November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Data KBGTP sendiri pada tahun 2022 masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal dengan 2.527 kasus, di mana 771 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap istri dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.[[5]](#footnote-4) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 (KPPPA, 2018) yang salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual, dengan prevalensi usia 18-24 tahun sejumlah 83.2% mengalami kekerasan berbentuk sentuhan, dan 70% diantaranya berupa pemaksaan fisik. Sementara itu untuk pelaku kekerasan seksualnya 10.3% dilakukan oleh keluarga, 15.7% oleh pasangan/pacar, dan 47.1% oleh teman/sebaya. Lagi lagi keluarga dan lingkaran terdekat korban lah yang menjadi pelaku tindak kekerasan ini, sebuah realita yang sangat miris.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual *(sexual violence).* Artinya praktik hubungan seksual dilakukan dengan caracara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunyay memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.[[6]](#footnote-5) Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.[[7]](#footnote-6) Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan.[[8]](#footnote-7) Oleh karena itu perempuan dewasa dan anak perempuan juga rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual.

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan hukum terkait kekerasan seksual memang sudah ada, namun demikian dari segi substansi hukum masih sangat terbatas dan diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah. Hukum materil terkait kekerasan seksual secara umum diatur dalam Bab XIV Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu sudah ada pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang didalamnya diterapkan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam UndangUndang tersebut bahkan sampai menjangkau satuan lingkungan pendidikan.[[9]](#footnote-8) Sementara itu secara hukum formil (acara), saat ini belum ada kekhususan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, padahal dalam paradigma perlindungan korban, korban kekerasan seksual yang mayoritas merupakan perempuan sudah semestinya mendapat suatu penanganan khusus, sebagaimana korban anak dalam hukum formil terkait perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban kekerasan seksual semestinya juga berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukumnya.

Arah politik hukum pemerintah saat ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya keinginan untuk membenahi perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan kekerasan seksual, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut belum muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 dan juga dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019. Keseriusan pemerintah untuk menanggulangi persoalan ini terlihat ketika Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa baru-baru ini mewacanakan untuk menerapkan tindakan mematikan saraf libido bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam pernyataannya, norma tersebut akan dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016 melalui payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekerasan Seksual. Menurutnya, hukuman tersebut telah diberlakukan di negara-negara lain seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, Polandia dan Swedia. Beliau juga menyatakan telah berkonsultasi dengan beberapa dokter untuk penerapannya.[[10]](#footnote-9) Semakin meningkat dan beragamnya masalah seputar kekerasan seksual baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga tentunya membutuhkan upaya untuk ditanggulangi. Penanggulangan kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui suatu kebijakan kriminal yang tepat oleh pemerintah.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini akan membahas mengenai strategi pekekerasan seksual melalui upaya non-penal.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-10) Metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kekerasan seksual yang terjadi serta upaya penanganan dan bantuan yang dapat berikan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami dengan cara menganlisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen yang berupa sejumlah data yang telah didokumentasikan dalam bentuk baik buku, artikel maupun jurnal.

1. **PEMBAHASAN**

**Kekerasan Seksual**

Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap *perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women),* kekerasan seksual termasuk bagian dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Artikel 1 menegaskan bahwa *“the term violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.”*[[12]](#footnote-11)

Definisi mengenai kekerasan seksual sendiri umumnya dipakai berdasarkan definisi dari WHO sebagaimana yang tercantum dalam *World Report on Violence and Health* 2002. Hal ini dikarenakan belum adanya definisi khusus mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai *“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.”* Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang temasuk dalam kekerasan seksual yakni bermacam bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.[[13]](#footnote-12)

Definisi lebih luas dari kekerasan seksual mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada tindak pemerkosaan juga ditemukan dalam hukum intenasional. Dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional *(International Criminal Court),* Artikel 7 ayat (1) huruf (g)[[14]](#footnote-13) ditentukan bahwa *“rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity, constitutes a crime against humanity.”* Kekerasan seksual selanjutnya dijelaskan dalam unsur-unsur kejahatan *(The Element of Crimes ICC),* yang digunakan pengadilan pidana internasional dalam penafsirannya dan aplikasinya dari *Artikel* 7. *The Element of Crimes* ICC menetapkan bahwa kekerasan seksual adalah: *“an act of sexual nature against one or more persons or caused such person or persons to engage in an act of sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or persons or another person, or by taking advantage of a coercive environment or such person’s or persons’ incapacity to give genuine consent.”*

Lingkup tindakan kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi pada waktu damai ataupun saat masa konflik (perang). Kekerasan seksual terjadi secara meluas dan kini dipandang sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan efek traumatik, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.[[15]](#footnote-14) Kekerasan seksual dalam pandangan Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Menurutnya, pandangan perempuan dijadikan sebagai objek seksualitas dikarenakan kaitan yang erat antara seks dan kekerasan di mana terdapat seks, maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Berbagai tindakan seperti perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bentuk dari kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan.[[16]](#footnote-15)

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat berupa macam-macam bentuk dan dilakukan dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda. *The WHO Wolrd Report on Violence and Health* telah memberikan daftar beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan, diantaranya pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacaran, serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa, termasuk pula perkawinan paksa, kumpul kebo, serta perkawinan anak-anak.[[17]](#footnote-16) Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan ditempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran.[[18]](#footnote-17)

Kekerasan seksual terhadap pria lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Jangkauan kejahatan tersebut terus berlanjut, namun demikian tidak diketahui secara luas disebabkan kurangnya dokumentasi. Kekerasan seksual terhadap pria yang tidak dilaporkan sering terjadi karena takut, bingung, merasa bersalah, malu dan stigma, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Lebih jauh lagi, pria sungkan untuk membicarakan atau memberitahukan tentang dirinya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, cara pandang masyarakat terkait maskulinitas pria memainkan peranan. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan.[[19]](#footnote-18)

Kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak meliputi tindakan kekerasan dan pemerkosaan. Demikian pula penggunaan anak-anak untuk prostitusi dan pornografi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum serius terhadap hak-hak anak, dan dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan terhadap korban anak. Studi WHO memperkirakan 223 juta anak menjadi korban kekerasan seksual dan melibatkan kontak fisik. Akan tetapi, jumlah anak yang menjadi korban lebih banyak dibandingkan dengan angka yang tampil ke permukaan. Anak-anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Studi WHO juga menemukan bahwa 150 juta anak-anak perempuan menjadi korban dibandingkan 73 juta anak laki-laki.[[20]](#footnote-19)

**Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Upaya Non-Penal**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal ini yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah haruslah melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi persoalan kekerasan seksual tersebut. Meskipun selama ini sudah ada upaya yang dilakukan, namun dalam kenyataannya belum cukup efektif, terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Kebijakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap beberapa bentuk kekerasan seksual misalnya, memang telah dilakukan, namun sebenarnya hal itu hanyalah salah satu bagian dari upaya penangganan yang dapat dilakukan. Dalam kebijakan kriminal, pada hakikatnya dikenal berbagai cara dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya dan kejahatan kekerasan seksual pada khususnya. Reaksi terhadap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa sarana, baik sarana hukum pidana (penal), dan sarana non-hukum pidana (non-penal).

Selain dengan upaya hukum pidana (penal), penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif juga memerlukan upaya-upaya non-hukum pidana (non-penal). Dalam prespektif politik kriminal, kegiatan preventif non-penal memiliki kedudukan yang sangat strategis dan justru merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan. Upaya non-penal lebih bersifat tindakan preventif, oleh sebab itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”.* Salah satunya pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, yang dalam resolusinya dinyatakan “mengimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

Upaya non-penal tersebut oleh karenanya dapat meliputi kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan dalam rangka peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh Polisi, aparat keamanan, dan sebagainya. Hal-hal inilah (upaya non-penal) yang menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh pemerintah. Persoalan pengangguran dan kemiskinan masih terus menjadi persoalan besar bangsa ini.[[21]](#footnote-20) Program pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran mutlak harus terus menjadi prioritas pemerintah. Usaha-usaha pencegahan pembuatan korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain: penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban si korban.[[22]](#footnote-21)

Upaya non-penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi *(techno prevention)* dan pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum.[[23]](#footnote-22) Kegiatan patroli polisi secara berkesinambungan di tempat-tempat rawan kejahatan seksual juga penting. Misalnya razia dan operasi di tempat-tempat tertentu yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual seperti pabrik dan tempat kerja buruh/karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolahan juga dapat berguna untuk membangun rasa aman anak sekolahan. Hal-hal tersebut tentu akan membuka peluang terungkapnya kasus-kasus dan memberi efek preventif terhadap para penjahat seksual.

**Upaya Membantu Korban Kekerasan Seksual**

Ketika seseorang baik itu perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, maka terhadap korban perlu diberikan bantuan agar korban mampu melewati rasa trauma dan keterpurukannya. Langkah awal dalam pemberian bantuan kepada korban adalah dengan memberikan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual *(psycological first aid).* Dukungan psikologis/Psychological First Aid (PFA) awal adalah serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi *distress*dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis yang dihadapi individu. Dalam kasus kekerasan seksual, PFA diberikan untuk:[[24]](#footnote-23)

1. Mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami kekerasan seksual.
2. Mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis.
3. Menyediakan dukungan emosional bagi korban.
4. Membantu korban untuk mengakses informasi terkait layanan dan dukungan yang dia butuhkan.
5. Membantu memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak setelah korban mengalami kekerasan, seperti: minuman, makanan, pengobatan luka fisik, dan rumah aman.

PFA dapat dilakukan oleh keluarga, teman, relawan, atau Satuan Tugas PPKS kepada korban kekerasan seksual. PFA dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban untuk mempersiapkan proses pendampingan dan penanganan lebih lanjut. Ada enam strategi yang dapat dilakukan oleh pendamping dalam PFA:[[25]](#footnote-24)

1. Safeguard

* Melindungi dan mengamankan korban dari bahaya, resiko, dan menawarkan upaya perlindungan. Fokus strategi ini adalah membangun keamanan dan keselamatan korban, seperti contoh berikut:
* Perkenalkan diri serta peran (jika Anda anggota Satuan Tugas PPKS) kepada korban.
* Segera bawa korban ke tempat aman dan jauhkan dari bahaya yang mengancam.
* Jauhkan korban dari hal yang menyebabkan trauma.
* Lindungi korban dari perilaku menyakiti diri sendiri.
* Sediakan tempat aman bagi korban.
* Tidak meninggalkan korban sendirian. Apabila terpaksa meninggalkan korban, berikan alasan dan minta bantuan orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaga korban.

1. Sustain

Memberikan kebutuhan mendesak korban pasca mengalami kekerasan seksual, seperti menawarkan minum, perawatan luka, dan tempat aman untuk bercerita.

1. Comfort

Mengurangi perasaan tidak nyaman korban dengan membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan.

1. Connect

Menghubungkan korban dengan lingkungan sosial terdekat dan bermakna serta lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan. Jika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, kita dapat menghubungkan korban pada Satuan Tugas PPKS.

1. Advise

Memberikan informasi pada korban mengenai apa yang terjadi dan memvalidasi reaksi korban dengan menyatakan bahwa reaksi yang mereka lakukan adalah hal yang wajar dan mengajarkan cara mengatasi atau mengurangi trauma pasca peristiwa.

1. Activate

Mendorong korban untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan pasca trauma dengan memberikan informasi apa saja yang dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan.

Dalam memahami kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus memahami adanya kontrol sosial yang menjadi sebab akibat kekerasan tersebut. Kekerasan dimulai dari relasi yang memaksa dan ancaman, adanya pihak yang diposisikan lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Bentuknya bisa sangat nyata, misalnya ancaman, intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan, namun juga bisa dalam bentuk yang sangat subtil, halus misalnya dengan ekspresi-ekspresi non verbal gerakah, melalui berbagai norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perempuan tidak patut untuk aktif di luar, karena tempatnya di dalam rumah, meskipun perempuan tersebut mempunyai potensi dan kepandaian, sedangkan laki-laki, dikondisikan untuk aktif di luar rumah, harus pintar dan sebagai pemimpin.

Nilai-nilai semacam itu masih diyakini dalam pola relasi sehari-hari. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan posisinya menjadi lebih sulit, karena dia menerima berbagai stigma yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Misalnya, kasus perempuan (istri) yang dipukul suami karena memilih bekerja. Luka yang diderita perempuan tersebut bukan hanyak luka fisik tapi juga psikis. Selain itu, tudingan sebagai perempuan yang tidak menurut suami, istri yang berani pada suami, dsb, akan terus menempel dalam dirinya. Luka fisik akibat kekerasan mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan lama sembuhnya dan berkemungkinan menetap seumur hidupnya – yang dapat menjadi trauma yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya.

Kekerasan terjadi jika salah satu pihak direndahkan, namun harus disadari juga bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, misalnya hanya dipukul atau dianiaya. Akan tetapi bisa terjadi secara kontinum, artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang kesemuanya saling kait satu sama lain. Selain itu terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan kematian pada perempuan korban merupakan efek dari kekerasan fisik dan psikis. Meskipun sangat beragam, secara umum efek-efek yang muncul dari kekerasan adalah:[[26]](#footnote-25)

* Depresi
* Tidak bisa melihat persoalan dan solusinya
* Cemas
* Bingung
* Menarik diri dari lingkungan sosial
* Rendah diri
* Psikosomatis
* Terganggunya kesehatan dan fungsi reproduksi
* Memar
* Patah tulang
* Cacat tubuh
* Kehilangan rasa percaya diri
* Putus asa
* Kematian dan bunuh diri, dan sebagainya.

Perempuan korban kekerasan biasanya lebih banyak diam dalam menerima kekerasan tersebut, dan kita seringkali menyalahkan sikap itu, sehingga tanpa sadar kita sebenarnya justru ikut menyalahkan korban. Padahal keterdiaman perempuan korban merupakan akibat kekerasan yang dialaminya, yaitu adanya siklus ketakutan dan nilai-nilai sosial budaya yang mengkondisikan perempuan diam karena berbagai alasan.

Hal lain yang perlu dicermati adalah secara umum masyarakat kita diajarkan untuk mempunyai harapan bahwa semuanya akan kembali menjadi baik. Demikian pula yang terjadi pada perempuan korban kekerasan, bahwa apa yang terjadi padanya hanya kekhilafan sesaat. Pada kenyataannya, keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja merupakan bagian dari siklus kekerasan. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (terutama dalam ranah domestik) selalu terdapat kekerasan antar pribadi dan adanya siklus yang mempola, di mana relasi yang ada diwarnai oleh kontrol dan kekuasaan. Ada peran siapa yang kebih berkuasa dan mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kemudian melahirkan konflik karena merasa peran itu tidak dilakukan oleh pihak yang dikontrol. Konflik akan semakin kuat dan kontrol juga akan semakin diperketat yang kemudian berwujud sebagai kekerasan. Penyesalan setelah terjadinya kekerasan akan muncul pada pelaku dan hal ini menjadikan korban semakin yakin bahwa pelaku hanya khilaf. Perempuan korban yang terbiasa diajarkan untuk bersabar, bisa memaafkan pelaku, dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dalam tahap ini terbangun cinta dan harapan terhadap pelaku. Relasi yang muncul kembali menjadi indah, atau dikenal dengan fase *honeymoon*.

Pada fase bulan madu atau *honeymoon*, perempuan yang sejak kecil dididik untuk melakukan peran yang mengutamakan relasi yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa ada harapan hubungan akan membaik, dan ia lah yang harus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya. Ketika ada konflik dan terjadi kekerasan lagi, maka siklus kekerasan yang meliputi terjadinya kekerasan, penyesalan pelaku, korban memaafkan dan *honeymoon* akan terulang dan terpola.  Dalam kasus kekerasan, bentuk asosiasi dari cinta adalah kekuasaan, maka tidak jarang perempuan korban kekerasan akan hidup dalam kepatuhan dan berusaha lebih baik seperti yang diingini oleh pasangannya.

**Pendampingan Psikososial terhadap Korban Kekerasan**

Perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kekerasan yang dialami oleh korban, juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang menimpanya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya.  Disinilah pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Dengan melihat kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut di atas, maka dalam melakukan pendampingan kita harus memahami konteks kekerasan tersebut. Perilaku  individu, baik korban maupun pelaku sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dan politik di mana nilai, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat dan Negara berpengaruh dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan korban, tidak hanya memerlukan penanganan medis untuk mengobati luka fisik atau penanganan hukum untuk mencari keadilan, namun korban kekerasan juga memerlukan pendampingan psikososial yang lebih mendalam untuk membangun kemandirian korban.

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban. Pendampingan psikososial terhadap korban kekerasan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:[[27]](#footnote-26)

1. Prinsip keberpihakan terhadap korban

Keberpihakan ini bukan diartikan untuk selalu membenarkan korban, tetapi  adalah pemahaman kita sebagai pendamping terhadap kompleksitas persoalan yang dialami korban baik secara interpersonal maupun sosial yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi.

1. Prinsip tidak menyalahkan korban

Prinsip ini menghindarkan pendamping untuk tidak melihat korban sebagai pihak yang ikut andil atas kekerasan yang dialaminya.

1. Prinsip pemberdayaan korban

Dalam pendampingan diharapkan korban mampu untuk bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan bisa melepaskan ketergantungannya dalam bentuk apapun pada orang atau pihak lain.

1. Penyadaran keadilan gender

Melalui prinsip ini korban diajak untuk melihat kekerasan sebagai sebuah persoalan sosial dan bukan persoalan individual semata.

 Dengan prinsip tersebut, maka pendampingan psikososial bertujuan untuk:

1. Membuat korban mampu memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional.
2. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
3. Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
4. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi dirinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut,maka dalam melakukan pendampingan psikososial ada tahapan yang umumnya dilakukan, yaitu:

1. Mendefinisikan persoalan.
2. Eksplorasi atau identifikasi kebutuhan untuk perubahan, persepsi baru, mengembangkan pemahaman.
3. Mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif, rencana dan partisipasi aktif dari korban.
4. Intervensi meliputi monitoring, evaluasi perkembangan, mensuport perilaku untuk bisa menolong diri sendiri, memikirkan alternatif solusi pada situasi sulit.
5. Penyelesaian dan evaluasi (evaluasi atas intervensi, membuat rencana masa depan, kemandirian/ penyapihan).

Pada dasarnya pendampingan psikososial bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pendampingan tidak saja dilakukan oleh seorang psikolog tetapi juga dilakukan oleh setiap orang yang berlatar belakang disiplin ilmu lain. Akan tetapi, pendamping paling tidak mempunyai kemampuan dalam hal konseling, antara lain:

* Paham terhadap stereotip, nilai-nilai bias gender yang merendahkan perempuan.
* Korban dipahami sebagai kelompok yang marjinal, tertekan, terdiskriminasi.
* Konselor berpihak pada perempuan/pihak yang lemah.
* Konselor dapat *share* pada saat yang tepat dan porsi yang tepat.
* Korban ditempatkan sebagai pihak yang paling tahu dan paling ahli.
* Mendukung korban untuk menjadi dirinya sendiri.
* Terlibat dalam kegiatan komunitas untuk memberdayakan perempuan.
* Memiliki rasa penerimaan, persahabatan dan penuh kepercayaan pada korban.

 Pendampingan psikososial bisa dilakukan dalam bentuk:

1. Konseling tatap muka di ruang konseling.
2. Hotline telpon.
3. Home visit/kunjungan rumah.
4. Shelter.

**Pendampingan dan Tindakan Preventif**

Pendampingan psikososial yang efektif diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan pada perempuan korban kekerasan. Artinya, korban dianggap mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, dan mampu membangun potensinya. Korban yang sudah “selesai” ini disebut dengan survivor. Survivor dalam hal ini merupakan pihak yang sangat efektif dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui survivor ini diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran dan penyadaran komunitas di sekitarnya, sekaligus melakukan fungsi perlindungan sosial bagi perempuan korban kekerasan. Jika dikaitkan dengan tindakan kuratif yaitu pendampingan pada korban, maka pendampingan pada korban akan sangat relevan dengan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan kita semua bisa melakukannya.

1. **PENUTUP**

**Simpulan**

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap kesusilaan ini dapat terjadi baik kepada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi jumlah terbanyak yang muncul sebagai korban adalah perempuan. Oleh karena itu, seringkali kekerasan seksual diidentifikasikan sebagai tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual ini sangat parah, maka berbagai upaya dilakukan sebagai bentuk penanganan dan pencegahan terhadap tindak kekerasan ini. Salah satunya melalui upaya non penal yang dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi *(techno prevention)* dan pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum. Perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kekerasan yang dialami oleh korban, juga mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan. Biasanya korban merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Korban merasa bahwa kekerasan yang menimpanya dikarenakan kesalahannya dan tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya.  Disinilah pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

**Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual, di antaranya adalah sebagai berikut:

* + 1. Perlunya membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual karena menganggap bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati;
    2. Pembuat kebijakan pun harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib, melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak memiliki pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual;
    3. Peran orangtua pun amat diperlukan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Orangtua diharapkan memberikan perhatian pada pergauan anak dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan baik pada diri sendiri maupun orang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ancel, Marc. 1965. *Social Defence A*

*Modern Approach to Criminal Problems.* London: Routledge &Kegan Paul,

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita*

*Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007. *Masalah*

*Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010. *Bunga*

*Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal*

*Dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Yogyakarta: TotalMedia.

Charlotte, Lindsey. 2001 *Women Facing*

*War.* Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC)

Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban*

*Kejahatan Kumpulan Karangan.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum*

*Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,

Ishak, 2017. *Metode Penelitian Hukum,*

Jakarta: Rajawali.

Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan*

*dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan Keadilan,*  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008.

*Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998.

*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Pinheiro. 2006. *Rights of the Child: Report*

*of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence Against Children.* Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak*

*Asasi Manusia,* Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum*

*Pidana.* Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_\_. 1983. *Hukum Pidana dan*

*Perkembangan Masyarakat.* Bandung: Sinar Baru.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan,

2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia,* Bandung: Refika Aditama.

World Health Organization. 2010. *Global*

*and Regional Estimates of Violence Againts Woman: Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violenceand Non-partner Sexual Violence.* Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research.

**Jurnal/majalah**

Astuti, Rina.2011. *Hubungan Kesadaran*

*Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat.* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011.

Sandesh, Sivakumaran. 2007. *Sexual*

*Violence Against Men in Armed Conflict. European.* Journal of International Law, Vol. 18 No.2

Sitompul, Anastasia Hana. 2015. *Kajian*

*Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.* Ejournal: Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Stanko et all. 1993. *Assault on Men:*

*Masculinity and Male Victimization.* British Journal of Criminology No. 33(3).

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang tentang

Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).

Indonesia. Undang-Undang tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23, LN Nomor 95 tahun 2004. TLN. Nomor 4419.

Indonesia. Undang-Undang tentang

Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 LN Nomor 109 Tahun 2002. TLN. Nomor 4235.

Indonesia. Undang-Undang tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35, LN Nomor 297 tahun 2014. TLN. Nomor 5606.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor

48/104 *(Resolution adopted by the General Assembly 48/104), Declaration on the Elimination of Violence against Women,* 20 December 1993.

Statuta Roma tentang Peradilan Pidana

Internasional *(Rome Statute Of The International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90), entered into force July 1, 2002*

1. World Health Organization, 2010, *Global and Regional Estimates of Violence Againts Woman: Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violenceand Non-partner Sexual Violence,* Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-0)
2. Rhona K.M. Smith, D*,* 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008 [↑](#footnote-ref-1)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
4. World Health Organization, *Op. Cit. ,* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-3)
5. Komnas Perempuan, 2022,  Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022. Jakarta: Komnas Perempuan [↑](#footnote-ref-4)
6. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia,* Bandung: Refika Aditama [↑](#footnote-ref-5)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
8. Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan Keadilan,*  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia [↑](#footnote-ref-7)
9. Anastasia Hana Sitompul, 2015, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-8)
10. “Mensos Usulkan Potong Saraf Libido Bagi Penjahat Kelamin”, http://bidik.co/mensos-usulkan-potong-saraf-libido-bagi-penjahat-kelamin/ [↑](#footnote-ref-9)
11. Ishak, 2017. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali [↑](#footnote-ref-10)
12. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 (Resolution adopted by the General Assembly 48/104), Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993. [↑](#footnote-ref-11)
13. World Health Organization, 2002, *World Report on Violence and Health,* Geneva Switzerland: World Health Organization, hlm.17-18 [↑](#footnote-ref-12)
14. Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (Rome Statute Of The International Criminal Court, 2187 U.N.T.S. 90), entered into force July 1, 2002 [↑](#footnote-ref-13)
15. Lindsey Charlotte, 2001, *Women Facing War*, Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), hlm. 57–61. [↑](#footnote-ref-14)
16. Rina Astuti*,* 2011,  *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011, hal. 193–211 [↑](#footnote-ref-15)
17. World Health Organization, World Report on Violence and Health, hlm. 147-181 [↑](#footnote-ref-16)
18. Sivakumaran Sandesh, 2007, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict,* European Journal of International Law, Vol. 18 No. 2, hlm. 253-276 [↑](#footnote-ref-17)
19. Stanko et all, 1993, *Assault on Men: Masculinity and Male Victimization,* British Journal of Criminology No. 33(3), hlm. 400-415. [↑](#footnote-ref-18)
20. Pinheiro, 2006, *Rights of the Child: Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence Against Children,* Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, hlm. 11, 13-14, 17 [↑](#footnote-ref-19)
21. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun ini (Februari 2014-Februari 2015) jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang. Lihat: http://ekbis.sindonews. com/read/997601/34/jumlah-pengangguran-bertambahjadi-7-45-juta-orang-1430816593,

    Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per bulan September 2014 lalu adalah 27,73 juta jiwa yang berarti sekitar 10,96 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan. Lihat: http://www.iberita. com/62130/bps-angka-kemiskinan-bisa-lebih-tinggi-di2015-akibat-kenaikan-bbm [↑](#footnote-ref-20)
22. Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-21)
23. Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-22)
24. https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan [↑](#footnote-ref-23)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
26. https://www.suara.com/health/2022/06/15/115532/10-dampak-pelecehan-seksual-bagi-korban-salah-satunya-keinginan-bunuh-diri [↑](#footnote-ref-25)
27. https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan [↑](#footnote-ref-26)